

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. *Signalling Theory*

Teori sinyal berupa informasi tentang laporan keuangan perusahaan yang dapat memprediksi profitabilitas di masa yang akan datang. Teori sinyal bertujuan menyebarkan informasi laporan keuangan kepada entitas eksternal. Menurut teori sinyal, tindakan yang diambil oleh manajemen dapat menjadi indikator bagi investor tentang keberhasilan manajemen dan prospek masa depan perusahaan (Brigham dan Houston, 2006).

Nilai profitabilitas merupakan metrik yang menjadi indikator keberhasilan suatu bank. Salah satu cara untuk melakukan penilaian terkait dengan kinerja perusahaan adalah menggunakan rasio keuangannya. Alarussi (2021) mengemukakan bahwa rasio keuangan dapat dijadikan tolak ukur bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja perseroan dengan menggunakan rasio likuiditas, *leverage* dan profitabilitas. Menurut Putra & Putra (2020) menyatakan profitabilitas mempunyai peranan penting dalam semua aspek bisnis karena bisa memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Peringkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja positif, sedangkan nilai profitabilitas yang rendah menunjukkan kinerja negatif. Sebagai instrumen analisis, investor

memerlukan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk memudahkan pengambilan keputusan investasi

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Mawaddah (2015) menjelaskan "Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah". Sedangkan menurut Hasibuan (2009) "Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, melaksanakan arus pembayaran, *stabilisator* mata uang dan mesin pertumbuhan ekonomi". Sektor perbankan Indonesia mencakup berbagai lembaga perbankan, seperti "Bank Konvensional, Bank Syariah, Bank Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)". Dari keempat bentuk perbankan yang disebutkan, kepemilikan perbankan dibedakan berdasarkan kepemilikan BUMN (badan usaha milik negara), BPD (bank pembangunan daerah), kepemilikan swasta, dan asing.

Bank Syariah merupakan perusahaan keuangan yang mengedepankan prinsip syariah dalam operasional bisnisnya. Prinsip-prinsip syariah dijelaskan dalam fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk mengatur konsep-konsep seperti keseimbangan dan keadilan. "*'adi wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan juga *universalisme (alarmiyah)*, serta

tidak mengandung *riba*, *gharar*, *masyiir*, dan juga benda haram lainnya yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip hukum Islam, mendasarkan operasionalnya pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam praktik bisnisnya yang berkaitan dengan muamalah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menganut syariah atau hukum Islam dalam aktivitasnya. Sudarsono (2004) mendefinisikan bank syariah sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan dan jasa lain yang berkaitan dengan arus pembayaran dan peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam”. Bank adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, tanpa bergantung pada bunga. Bisnis utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lain yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad (2002) dan Donna (2006)

b. Landasan Hukum

Menurut “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya pasal tiga belas ayat (13), perbankan syariah adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain yang berdasarkan hukum Islam. Akad tersebut

digunakan untuk menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah”. Cara pembiayaan tersebut antara lain “dapat berupa bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang yang menghasilkan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal melalui sewa murni tanpa opsi (ijarah), dan lain-lain. Pengalihan kepemilikan barang sewaan dari bank kepada pihak ketiga (ijarah wa iqtina)”.

Menurut “pasal 11 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang perbankan syariah, Bank Indonesia berwenang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Hal ini dilakukan untuk membantu Bank mengatasi tantangan pendanaan sementara”.

Menurut “Pasal 11 ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang perbankan syariah, setiap kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Nilai agunan ini sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima”.

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek *riba*
- 2) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- 3) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- 4) Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
- 5) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Peranan Bank Syariah

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah memiliki peranan secara umum yaitu :

- 1) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Alat transmisi kebijakan *moneter* (sama seperti Bank Konvensional).

e. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa karakter yang dapat ditinjau secara umum yaitu :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.
- 3) Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- 4) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- 5) Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- 6) Asas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal.
- 7) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat melakukan transaksi 2 sektor riil).

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sering dikenal dengan BPRS merupakan lembaga keuangan yang khusus melayani individu-individu yang termasuk golongan menengah ke bawah. Lokasi BPRS biasanya berlokasi di daerah yang kurang terlayani dimana bank tradisional tidak ada. Sesuai dengan “Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak menyelenggarakan jasa lalu lintas pembayaran. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah menjalankan kegiatan komersialnya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. BPR Syariah dibentuk sebagai langkah proaktif dalam reorganisasi perekonomian Indonesia, yang dituangkan dalam beberapa paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan”. Tujuan spesifiknya adalah untuk mengatasi kesenjangan yang ditinggalkan oleh kebijakan bank konvensional dalam menentukan suku bunga (Hamid dan Rodoni, 2008).

Sesuai “Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, BPRS adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyelenggarakan layanan lalu lintas pembayaran. Badan hukumnya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998

tentang perbankan mendefinisikan BPRS sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyelenggarakan jasa lalu lintas pembayaran”. Kegiatan BPRS yang berinteraksi langsung dengan masyarakat berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi sektor riil bagi masyarakat kecil. Mereka terutama melayani kebutuhan perbankan masyarakat dengan memfasilitasi penggalangan dana dan mendistribusikan pembiayaan menggunakan metode syariah.

b. Tujuan Pendirian BPRS

Tujuan pendirian BPR Syariah menurut Sumitro (1997:111) antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah, yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Kehadiran BPRS dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha pada kelompok ekonomi mikro, kecil, dan menengah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya
- 3) Mempromosikan solidaritas Islam melalui upaya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mencapai standar hidup yang memuaskan.”

c. Karakteristik BPRS

Karakteristik dari BPRS menurut Buchori dkk (2013:67), adalah:

- 1) BPRS hanya dapat didirikan oleh orang perseorangan Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau gabungan dari badan-badan tersebut.
- 2) BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan melakukan transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. BPRS juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam mata uang asing, melakukan penanaman modal, dan melakukan kegiatan perasuransian. .
- 3) Tujuan utama BPRS adalah menawarkan layanan dan produk perbankan kepada masyarakat kelas ekonomi menengah dan menengah ke bawah, serta Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di perkotaan maupun pedesaan.
- 4) Sifat nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitarnya mempunyai kemungkinan lebih besar mengalami kesulitan keuangan, berbeda dengan konsumen di bank umum. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya jaminan yang mengikat, yang biasanya hanya memiliki kekuatan hukum yang kecil.

4. Produk Keuangan Syariah

a. Jenis–jenis produk keuangan syariah

Biasanya produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank tradisional. Perbedaannya terletak pada pengaturan akad yang terkait dengan produk perbankan syariah. Mengenai produk keuangan syariah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Penjelasan tentang konsep, karakteristik, dan prinsip yang mendasari masing-masing produk tersebut akan diuraikan secara terpisah. Contoh-contoh penggunaan produk keuangan syariah dalam praktik akan diberikan untuk memberikan gambaran yang lebih *konkret*.

5. Pembiayaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, keuangan berbasis syariah adalah tindakan penyediaan uang atau instrumen serupa melalui perjanjian atau pengaturan antara bank dan badan lain. Penerima dana wajib membayar kembali sejumlah atau barang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, disertai ganti rugi atau sebagian keuntungan.

Pembiayaan mengacu pada tindakan menyediakan sumber daya untuk mendukung investasi yang direncanakan. Hal ini berkaitan dengan kontrak antara bank dengan entitas lain, dimana entitas penerima dana berkewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka

waktu tertentu, dengan imbalan keuntungan atau bagi hasil (Ascarya, 2008).

6. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau kontrak dalam sistem keuangan Islam yang digunakan untuk menjalankan bisnis atau proyek bersama antara dua pihak atau lebih, yaitu pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam kontrak mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan oleh pengelola, sementara pengelola bertanggung jawab atas manajemen bisnis dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan awal.

Menurut Adiwarman (2010) menyatakan bahwa mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian Kerjasama dan persetujuan kongsi usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan di mana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati. Menurut Umer Chapra ekonom Pakistan dalam Utami (2021) mendefinisikan "mudharabah sebagai kemitraan di mana salah satu mitra, yang dikenal sebagai *rubbul maal* atau *shahibul maal* (penyedia keuangan), menyiapkan modal serta bertindak menjadi mitra *pasif* (mitra terbatas), sementara mitra lainnya

yang akan mengelolanya dengan memberikan keahlian bisnis dan manajemen untuk mengelola modal ventura, komersial, industri, atau layanan nirlaba."

Salah satu tugas utama dari bank adalah menyediakan dana, barang, dan fasilitas lainnya untuk pembiayaan kepada nasabah sendiri atau oleh lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan sesuai dengan peraturan syariah dan standar akuntansi bank syariah yang berlaku. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bisnis di antara kedua belah pihak, yang pihak pertamanya (*shahibul maal*) akan menyediakan dana penuh dan pihak lainnya akan menjadi pengelola. Pembiayaan mudharabah seperti dijelaskan oleh Muhammad (2012) menggunakan pendekatan untung-rugi atau bagi hasil dalam perencanaannya. Berdasarkan pemikiran sebelumnya, jika bank memberikan pembiayaan kepada individu yang memiliki aset produktif, maka tingkat pengembalian dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan akan lebih tinggi.

Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana mereka membagi keuntungan berdasarkan suatu nisbah yang disepakati. Namun pemilik dana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian finansial (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Dalam konsep mudharabah, pihak yang disebut *shahibul maal* bertanggung jawab menanggung seluruh kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan

mudharib, seperti penipuan, pencurian, atau penyalahgunaan dana (Wiyono dan Maulamin 2013). Besar kecilnya pendapatan bagi hasil bergantung pada kemampuan fund manager dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan yang dikelolanya. Pemilik modal mengalokasikan dananya kepada perusahaan bertujuan mencapai profitabilitas optimal.

b. Karakteristik Mudharabah

Seperti yang diungkapkan Yahya dkk. (2014) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah, berikut ciri-ciri mudharabah:

- 1) Mudharabah adalah perjanjian akad dimana pemilik dana yang disebut shahibul maal bekerjasama dengan pengelola dana yang disebut mudharib untuk membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan.
- 2) Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 3) Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah *muthalaqoh* (investasi tidak terikat) dan mudharabah *muqayyadah* (investasi terikat).

- 4) Mudharabah *muthalaqoh* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan otonom penuh kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
- 5) Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni:
 - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - c) Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Pembiayaan mudharabah mengacu pada situasi dimana bank mengambil alih kepemilikan uang yang tersebar. Jika bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), maka bank akan menerima dana dengan cara sebagai berikut:
 - a) Dalam mudharabah *muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
 - b) Dalam mudharabah *muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

c. Manfaat Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakannya. Menurut Rivai dan Permata (2008: 44) manfaat tersebut antara lain:

- 1) Lembaga keuangan akan menerima sebagian hasilnya, ketika pendapatan usaha nasabah meningkat.
- 2) Pembelian Perolehan pokok pinjaman dikoordinasikan dengan arus kas bisnis pelanggan untuk memastikan minimal gangguan terhadap operasional mereka.
- 3) Lembaga keuangan menerapkan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam mencari bisnis dan konsumen yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntunganlah yang akan didistribusikan
- 4) Prinsip Prinsip bagi hasil pada perbankan syariah berbeda dengan prinsip bunga yang digunakan pada bank konvensional. Di bank tradisional, tingkat bunga tetap dibebankan kepada nasabah terlepas dari pendapatan atau kerugian mereka, bahkan selama krisis ekonomi

d. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam prakteknya, mudharabah menurut otoritas jasa keuangan digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah *Muthlaqah*

Mudharabah ini beroperasi tanpa batasan apa pun tentang bagaimana bank dapat memanfaatkan pendapatan yang mereka kumpulkan. Konsumen tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank mengenai alokasi dana yang disetorkannya, penggunaan akad tertentu, atau alokasi uang tunai kepada nasabah tertentu. Bank mempunyai otonomi yang tidak terbatas untuk mengalokasikan uang URIA ini kepada perusahaan mana pun yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan. Melalui pelaksanaan mudharabah mutlaqah dibentuk dua bentuk penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Hasilnya, produk tabungan dan deposito ini dihasilkan.

2) Mudharabah *Muqayyadah*

Ini adalah jenis simpanan yang dikenal sebagai Investasi Terbatas, di mana penyimpan mempunyai kemampuan untuk menetapkan batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, wajib menggunakannya untuk perusahaan tertentu, atau wajib menggunakannya berdasarkan perjanjian tertentu, atau wajib menggunakannya untuk klien tertentu.

e. Rukun dan Syarat Mudharabah

Pilar dan syarat pendanaan mudharabah yang dipaparkan Odi Nur Arifah pada tahun 2017 adalah:

- 1) “Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Persyaratan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengandalkan kontrak (*akad*) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*)
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan Mudharabah, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi :

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan ditanyakan pada waktu kontrak dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelolaan (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut (Rahmawati.2017) :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.”

f. Aplikasi Dalam Perbankan

Akad mudharabah di perbankan digunakan untuk tujuan mobilisasi modal dan pembiayaan. Antonio (2000) menyatakan bahwa mudharabah yang umum digunakan pada barang keuangan, yaitu dengan cara berikut:

- 1) “Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus disebut juga mudharabah *muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.”
- 3) Sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang pada pembiayaan Mudharabah adalah 40% : 60% dimana 40% bagi hasil untuk BPRS selaku *shahibul maal* dan 60% untuk nasabah selaku *mudharib*.
- 4) Contoh Kasus pembiayaan mudharabah

Bapak asep, mengajukan pembiayaan Mudharabah kepada BPRS Bumi Artha Sampang pada tanggal 5 Mei 2022 untuk menjalankan usaha home industri berupa produksi keripik singkong sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun atau 24 bulan dan setelah dilakukan usaha keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh Bapak asep adalah sebesar Rp 5.000.000 dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir. Berdasarkan data diatas maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Table 2.1 Porsi Modal Pembiayaan Mudharabah

Keterangan	Jumlah
BPRS selaku shahibul maal	Rp. 10.000.000
Bapak asef selaku mudharib	Rp 0
Jumlah Modal	Rp. 10.000.000

Table 2.2 Perhitungan Nisbah Keuntungan

Keterangan	Perhitungan
BPRS selaku shahibul maal	$40\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$
Bapak asef selaku mudharib	$60\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Bapak asef selama 24 bulan dan dimulai dari Bulan Juni 2022 berupa pokok pembiayaan ditambah dengan pembagian nisbah bagi hasil yang menjadi hak BPRS adalah sebagai berikut:

Table 2.3 Perhitungan Angsuran per Bulan selama 24 Bulan

Keterangan	Jumlah
Pokok Pembiayaan	Rp 10.000.000
Nisbah Bagi Hasil Menjadi Hak Bank	Rp 2.000.000
Jumlah Tanggungan Nasabah	Rp 12.000.000
Angsuran Nasabah per Bulan, Mulai Bulan Juni 2022	$\text{Rp } 12.000.000 / 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 500.000$

7. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan transaksi yang lazim dilakukan di perbankan syariah dan banyak dilakukan. Harahap (2010) mendefinisikan Murabahah sebagai suatu perjanjian kontrak jual beli suatu barang, yang menetapkan harga perolehan yang disepakati dan margin keuntungan antara penjual dan pembeli. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, “Murabahah” mengacu pada praktik menjual suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian yang telah ditentukan, di mana pembeli membayar sejumlah tambahan sebagai keuntungan.

Menurut Sri Nurhayati dkk (2016), “Murabahah” mengacu pada transaksi ketika produk dijual dengan harga yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah membedakan dirinya dari penjualan konvensional dengan pengungkapan secara eksplisit harga pokok penjual atas barang tersebut dan margin keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan margin keuntungan hingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Murabahah mengacu pada transaksi jual beli barang dengan harga yang sudah termasuk biaya perolehan serta keuntungan yang disepakati. Bank syariah mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai pembeli dan penjual dalam transaksi ini. Penjual wajib

mengungkapkan harga pembelian dan juga memastikan tingkat keuntungannya. Murabahah adalah suatu perjanjian akad dimana suatu produk dibeli dan dijual dengan harga aslinya, dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sebagaimana dikemukakan oleh Wiyono dan Maulamin (2013), Nurhayati dan Wasilah (2015). Transaksi melibatkan penjualan barang, dengan harga pembelian dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembayaran kontrak ini dapat dilakukan secara tunai atau tertunda.

b. Karakteristik Murabahah

PSAK No. 102 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah. Sifat-sifat murabahah sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 102 adalah (IAI, 2013):

- 1) Murabahah dilakukan baik melalui perjanjian yang telah diatur sebelumnya atau tanpa instruksi khusus. Dalam transaksi murabahah, penjual memperoleh barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli,

maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- 3) Pembayaran murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenalkan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 6) Diskon yang terkait dengan pembelian produk meliputi:
 - a) “Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.”
- 7) Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad

tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

- 8) Penjual mempunyai pilihan untuk meminta pembeli untuk menawarkan jaminan atas piutang murabahah, yang dapat berupa produk yang diperoleh dari penjual atau aset lainnya.
- 9) Sebelum menyelesaikan kontrak, penjual mempunyai opsi untuk meminta uang muka dari pembeli sebagai bukti komitmennya terhadap pembelian. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian *riil* yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak, dan uang yang diperoleh dari denda dialokasikan secara khusus sebagai dana amal.
- 11) Penjual dapat menawarkan potongan harga pada saat pelunasan murabahah jika pembeli:

- a) “melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau
- b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati.”

12) Penjual mempunyai pilihan untuk menawarkan pengurangan jumlah seluruh piutang murabahah jika pembeli:

- a) “melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.”

c. Manfaat Murabahah

Adapun manfaat lain dari akad murabahah menurut Wangsawidjaja (2013) adalah:

- 1) Bank mendapatkan keuntungan dari pengalihan kas untuk menghasilkan keuntungan melalui margin.
- 2) Konsumen mendapat manfaat dari fasilitas tersebut dengan menerima biaya murah melalui pembiayaan bank. Konsumen mempunyai pilihan untuk melakukan pembayaran secara angsuran, dengan jumlah yang tetap dan disepakati serta tetap selama jangka waktu perjanjian.

d. Jenis-jenis Murabahah

Menurut (Nasution, 2021) jenis pembiayaan murabahah antara lain :

1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan mengacu pada suatu bentuk jual beli dimana transaksi terjadi tanpa memandang apakah konsumen melakukan pemesanan atau meminta pembiayaan. Dalam hal ini penyediaan barang oleh bank syariah tidak dikaitkan langsung dengan proses jual beli murabahah.

Bank syariah bisa mendapatkan produknya melalui banyak cara, seperti:

- a) “Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
- b) Memesan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
- c) Memesan kepada produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan selama masa pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna’).
- d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.”

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan (nasabah) yang mengajukan pembiayaan murabahah.

e. Rukun Murabahah

Biasanya, proses jual beli bergantung pada suatu kontrak, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan dan persetujuan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat. Jika syaratnya terpenuhi, maka transaksi telah terlaksana dan mengikat secara hukum. Namun masing-masing pihak mempunyai hak untuk melaksanakan khiyar yang meliputi khiyar majlis, syarat khiyar, dan khiyar aib. Menurut Imam (2014), murabahah sebagai salah satu jenis transaksi termasuk jual beli harus berpegang pada pilar-pilar dasar pertukaran komersial, yang meliputi:

- 1) “Penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.
- 2) Ijab kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku *baligh* dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.
- 3) Obyek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- 4) Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

f. Syarat Murabahah

Prasyarat Murabahah sebagaimana disampaikan Fadhilah Nasution pada tahun 2021 adalah: Selain konkordansi dalam pembiayaan murabahah, terdapat ketentuan tambahan yang berfungsi sebagai arahan pendanaan dan kepastian keabsahan suatu produk dalam perbankan syariah. Ketentuan tersebut meliputi:

- 1) “Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua (nasabah) didasarkan pada modal si pembeli awal (bank).
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Akad harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.”

g. Aplikasi Dalam Perbankan

Beberapa kalangan keuangan di Indonesia sering menggunakan al-murabahah untuk keperluan yang berkesinambungan, seperti modal kerja, padahal al-murabahah secara teknis merupakan kontrak jangka pendek yang melibatkan satu transaksi. Al-murabahah tidak berlaku untuk modal kerja. Akad murabahah sejalan dengan pendekatan ini. Hal

ini disebabkan tingkat fleksibilitas prinsip murabahah yang luar biasa (Antonio, 2001:106).

h. Perhitungan Angsuran Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan untuk pengadaan sepeda motor Honda Supra X. Harga di dealer on roads senilai Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu satu tahun. Setelah bernegosiasi kemudian BPRS menentukan keuntungan (margin) senilai Rp. 2.000.000. rincian penghitungannya sebagai berikut:

1) Total pembiayaan : $\text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$

2) Angsuran pokok : $\text{Rp. } 12.000.000/12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 833.350$

3) Angsuran margin : $\text{Rp. } 2.000.000/12 = \text{Rp. } 166.675$

4) Total angsuran : $\text{Rp. } 833.350 + \text{Rp. } 166.675 = \text{Rp. } 1.000.025$

Tabungan wajib : Rp. 10.000.

5) Tabungan Wajib : Rp. 10.000.

8. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Istilah “Musyarakah” berasal dari bahasa Arab dan secara bahasa berarti “pencampuran”. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “pencampuran” adalah tindakan menggabungkan suatu modal dengan modal lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Musyarakah menurut Sudarsono (2004) yaitu mencampur

memiliki arti menggabungkan modal yang satu dengan modal yang lain, karena tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Putri (2020) musyarakah adalah perjanjian kemitraan khusus bisnis di antara kedua belah pihak atau lebih yang setiap pihak tersebut akan memberi kontribusi berupa modal dan setuju untuk saling berbagi baik dalam hal keuntungan maupun risiko. Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah hanya memberikan kontribusi sebesar 50% dari seluruh modal yang diperlukan, dibandingkan memberikan seluruhnya. Bank syariah memiliki kemampuan untuk menawarkan modal berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan klien. Misalnya, bank syariah dapat menyediakan 70% dari total modal yang dibutuhkan, sedangkan 30% sisanya ditanggung oleh nasabah. United Capital akan dikelola secara strategis untuk menghasilkan keuntungan, memastikan bahwa setiap peserta menerima bagian keuntungan yang proporsional tergantung pada besarnya kepentingan masing-masing dalam syirkah.

Menurut Antonio (2001) menyatakan bahwa musyarakah merupakan perjanjian kemitraan khusus bisnis di antara kedua pihak atau lebih dimana setiap pihak pihak tersebut akan memberi kontribusi berupa modal dan setuju untuk saling berbagi baik dalam hal keuntungan maupun risiko. Oleh karena itu, ketika sebuah lembaga perbankan syariah menawarkan pembiayaan dalam jumlah besar, maka lembaga tersebut dapat berharap untuk mencapai tingkat

profitabilitas yang lebih tinggi. Menurut Puteri dkk (2014) serta Putra dan Hasanah (2018), pembiayaan musyarakah mempunyai dampak yang menguntungkan dan besar terhadap profitabilitas bank syariah.

Musyarakah sebagaimana didefinisikan oleh Nurhayati dan Wasilah (2015) adalah perjanjian kerjasama antara beberapa pihak untuk suatu usaha komersial tertentu. Dalam perjanjian ini masing-masing pihak menyumbangkan modalnya, dan keuntungannya dibagikan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan kerugiannya dialokasikan tergantung pada modal yang disuplai. Wiyono dan Maulamin (2013) mendefinisikan musyarakah sebagai suatu pengaturan kolaboratif dimana pemilik modal mengumpulkan sumber daya mereka dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dalam kemitraan musyarakah, pendapatan didistribusikan di antara para mitra dengan dua cara: sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan masing-masing anggota, atau sesuai dengan rasio yang telah ditentukan yang disepakati pada awal kemitraan. Pengelolaan pembiayaan yang efisien akan menghasilkan profitabilitas.

b. Karakteristik musyarakah

Karakteristik musyarakah sebagaimana yang tertuang dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, adalah:

- 1) "Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha

- 2) tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru
- 3) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas
- 4) Keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra.

Sedangkan kerugian, dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas).”

c. Manfaat Musyarakah

Manfaat akad musyarakah Fathoni (2021) dan Muhamad (2014) adalah:

- 1) Bank menggunakan metode ini sebagai sarana mengarahkan dana dan menghasilkan pendapatan melalui margin.
- 2) Keuntungan akad murabahah bagi nasabah adalah memberikan alternatif pembiayaan dari bank untuk pembelian suatu barang tertentu. Pelanggan dapat melakukan pembayaran cicilan tetap yang tidak berubah selama jangka waktu perjanjian.

Manfaat Musyarakah lainnya juga dikemukakan oleh Antonio, (2001):

- 1) Bank akan mengalami kenaikan jumlah secara proporsional seiring dengan meningkatnya keuntungan usaha nasabah.
- 2) Bank tidak diwajibkan memberikan sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang mencari pendanaan. Sebaliknya, jumlah tersebut diubah berdasarkan pendapatan atau hasil bisnis bank, untuk memastikan bahwa bank tidak mengalami selisih negatif.
- 3) Pelunasan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebani nasabah.
- 4) Bank akan menerapkan kebijaksanaan dan kehati-hatian ketika mencari perusahaan yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan nyata dan faktual akan didistribusikan.
- 5) Konsep bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan konsep bunga tetap. Dalam musyarakah, bank membebani kepada penerima pembiayaan (nasabah) sejumlah bunga tetap tanpa memperhatikan keuntungan yang diperoleh nasabah, meskipun terjadi kerugian atau bencana ekonomi.

d. Jenis-Jenis Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) "*Syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh akad karena suatu warisan

2) *Syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerjasama (Usanti dan Shomad, 2013:20).”

e. Rukun Dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah menurut Rahayu (2014) antara lain:

- 1) “Pernyataan ijab dan Kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- 2) Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum.
- 3) Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.”

f. Aplikasi Dalam Perbankan

Pembiayaan Musyarakah, seperti dijelaskan oleh Antonio (2001), digunakan dalam aplikasi perbankan untuk jenis pendanaan berikut:

- 1) Pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek biasanya melibatkan upaya kolaboratif antara pelanggan dan bank untuk menawarkan sumber daya keuangan untuk proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengganti dana beserta alokasi keuntungan yang telah ditentukan kepada bank.
- 2) Modal ventura. Al-musyarakah digunakan pada organisasi keuangan tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi pada ekuitas perusahaan, dengan jangka waktu penanaman modal yang telah ditentukan. Selanjutnya, bank

tersebut melakukan divestasi atau penjualan sebagian sahamnya, baik secara sementara maupun bertahap.

3) Contoh Kasus Pembiayaan Musyarakah :

Perhitungan musyarakah berdasarkan kepada pendapatan usaha. Misal, pihak bank memberikan modal usaha sebesar 10.000.000 kepada mitra untuk tambahan usaha mie ayam dan bakso dengan jangka waktu 10 bulan. Nisbah tersebut berdasarkan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Untuk nasabah nisbah bagi hasilnya 2%.

Pinjaman pokok = Rp 10.000.000,-

Waktu angsuran = 10 bulan

Angsuran pokok = $\text{Rp } 10.000.000 : 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.000.000$

Bagi hasil = $2\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 200.000$

Angsuran bagi hasil = $\text{Rp } 200.000 : 10 \text{ bulan} = \text{Rp } 20.000$

Jadi setiap bulan nasabah membayar angsuran sebesar Rp 1.020.000,-

9. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Kinerja keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007), mengacu pada kapasitas perusahaan untuk secara efektif mengelola dan melakukan pengendalian atas seluruh sumber daya yang dimilikinya. Keberhasilan finansial seringkali dievaluasi dengan memeriksa data keuangan yang diungkapkan

dalam laporan tahunan perusahaan. Harahap (2008) mengategorikan ukuran keuangan dalam laporan keuangan menjadi empat jenis: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Pencapaian kinerja perusahaan pada tahun tertentu akan menjadi tolak ukur bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan tahunan akan digunakan untuk menentukan penghargaan dan hukuman bagi karyawan di dalam organisasi.

Sebagai lembaga keuangan, bank harus berusaha memaksimalkan keuntungan agar dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Profitabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keuntungan yang diciptakan oleh suatu bank. Profitabilitas mengacu pada kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehubungan dengan penjualan, total aset, dan modal ekuitas (Agus, 2010).

Soemarso (2005) menyatakan “Analisis rasio profitabilitas yaitu akhir dari berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan perusahaan. Analisa rasio profitabilitas memberikan jawaban akhir tentang efisien tidaknya perusahaan dalam menghasilkan laba.”

Rasio Profitabilitas terdiri atas:

Hery menyatakan dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” (2012:135) ada empat rasio profitabilitas yang utama:

1) *Gross Profit Margin*

$$\text{GPM} = \frac{\text{sales} - (\text{cost of good sold})}{\text{sales}} \times 100\%$$

Angka ini menunjukkan efisiensi pengendalian harga pokok produksi

2) *Net Profit Margin*

$$\text{NPM} = \frac{\text{Erning After Tax}}{\text{sales}} \times 100\%$$

Angka ini mengukur banyaknya pendapatan usaha, berasal dari setiap penjualan. Rasio ini menunjukkan sebaik apakah mengelola biaya operasi perusahaan. Selain itu, rasio ini menunjukkan apakah perusahaan telah menghasilkan banyak penjualan untuk menutup biaya tetap dan menyisakan laba yang layak.

3) *Return On Investment (ROI)*

$$\text{ROI} = \frac{\text{Erning After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Angka ini mengukur keuntungan investasi pemilik Perusahaan. Beberapa Analisis menggunakan Rasio ini sebagai evaluasi akhir untuk menentukan keputusan investasi di dalam perusahaan.

4) *Return On Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Erning After Tax}}{\text{Shareholder's Equity}} \times 100\%$$

“Angka ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (*shareholders equity*) yang dimiliki oleh perusahaan.” Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba (Brigham, 2001).

Penulis secara eksklusif meneliti ROA (Return On Assets) perusahaan dalam penelitian ini. Analisis ROA sering diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai rentabilitas. Rentabilitas adalah salah satu aspek penilaian kesehatan bank dilihat dari kemampuannya dalam menciptakan laba, dua di antaranya adalah *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) (Kurniasari 2017). ROA merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak atas kepemilikan aset. Sedangkan, ROE adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal.

b. Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas

Menurut (rivai, 2007) menjelaskan “profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor *eksternal* dan faktor *internal*. Faktor *eksternal* merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor *internal* merupakan faktor yang bersumber dari bank

itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank”.

c. Rasio Profitabilitas

Berdasarkan penelitian Saniman Widodo pada tahun 2007, Return on Assets (ROA) merupakan metrik yang mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Return on Asset (ROA) yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang unggul. Semakin besar angka return on assets (ROA) menandakan bahwa suatu perusahaan semakin mahir dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan, sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan (Brigham, 2001). Nilai ROA yang lebih tinggi menandakan keberhasilan finansial organisasi yang unggul. ROA secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Table 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
1.	Mumtaz dan Mahardika (2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,	1. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
			Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada BUS Di Indonesia Periode 2015-2019.	tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 2. Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	
2.	Fachrurrazi dan Olivia (2020)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2010 Sampai 2018	1. Pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas 4. Pembiayaan	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				musyarakah secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas	
3.	Bahri (2022)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 	Waktu, tempat, periode data yang digunakan
4.	Septiani dkk (2021)	Kuantitatif	“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia” Periode 2015 Sampai 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan murabahah, musyarakah dan murabahah secara simultan mempengaruhi profitabilitas (ROA) 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap 	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				<p>profitabilitas (ROA)</p> <p>3. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>4. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA)</p>	
5.	Rizky dan Azib (2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap <i>Return On Assets</i>	<p>1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>2. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap</p>	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				profitabilitas	
6.	Amini dan Wirman (2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas <i>Return On Assets</i> Pada Bank Syariah Mandiri	<p>1. Sebagian pembiayaan murabahah berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>2. Sebagian pembiayaan mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>3. Sebagian pembiayaan musyarakah berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA)</p> <p>4. Secara simultan pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas</p>	Waktu, tempat, periode data yang digunakan
7.	Masturo dan Hendrianto (2019)	Kuantitatif	Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah,	1. Pembiayaan <i>financing to deposit ratio</i> berpengaruh positif dan	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
			Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah, <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas	
8.	Fadhila (2018)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri.	1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas tetapi dengan nilai negatif 4. pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	
9.	Farida (2020)	Kuantitatif	Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	1. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah	Waktu, tempat, periode data yang digunakan
10.	Sari dan Sulaeman (2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikan 0,000 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikan 0,000 3. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikan 0,000 4. pembiayaan	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				<p>mudharabah, musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh sebesar 91% terhadap profitabilitas, Dan sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.</p>	
11.	Garwa Utami, dkk(2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas	<p>1. Pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 4. Pembiayaan qardh, musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap</p>	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				profitabilitas.	
12.	Firdayanti dan Canggih (2020)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 4. pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Waktu, tempat, periode data yang digunakan
13.	Saputra dan Nazipawati (2021)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019	1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah, pembiayaan	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				istishna, dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	
14.	Putri dan Diana (2022)	Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas	<p>1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>2. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>3. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>	Waktu, tempat, periode data yang digunakan
15.	Saputra dkk (2022)	Kuantitatif	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	<p>1. Pembiayaan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p> <p>2. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p> <p>3. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh</p>	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

No.	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Dan Kesimpulan	Perbedaan
				terhadap profitabilitas	
16.	Nurfajri dan Priyanto (2019)	Kuantitatif	Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 2. pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 4. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Waktu, tempat, periode data yang digunakan

C. Kerangka Berpikir


Kerangka pemikiran yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa penggunaan produk keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah dapat mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel independen (X) adalah penggunaan produk keuangan syariah, yang diwakili oleh mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Variabel dependen (Y)

adalah profitabilitas lembaga keuangan syariah, yang diukur dengan indikator seperti *return on assets* (ROA).

Selanjutnya, dalam kerangka pemikiran ini akan dipertimbangkan variabel-variabel kontrol (C) yang dapat mempengaruhi hubungan antara penggunaan produk keuangan syariah dan profitabilitas. Variabel-variabel kontrol ini dapat meliputi ukuran lembaga keuangan syariah, likuiditas, efisiensi operasional, risiko kredit, dan faktor-faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan.

Dengan adanya kerangka pemikiran yang jelas, penelitian ini akan memberikan arah yang sistematis dalam menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh hubungan antara mudharabah, murabahah, musyarakah, dan profitabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan mengacu pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dibahas, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang signifikan dan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka penelitian mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Diduga pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.

H2: Diduga pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.

H3: Diduga pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.

H4: Diduga pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.

Selain itu, hipotesis penelitian dapat melibatkan pengaruh variabel kontrol terhadap hubungan antara penggunaan produk keuangan syariah dan profitabilitas.